

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. KESIMPULAN

Konstruksi hukum *strict liability* timbul oleh karena dalam penyelesaian kasus-kasus product liability, upaya-upaya hukum yang tersedia seperti hukum perjanjian maupun hukum perbuatan melawan hukum ternyata belum memuaskan konsumen, terutama para pejuang perlindungan konsumen.

Menurut konsep *strict liability*, produsen dianggap bertanggung jawab terhadap sebagian atau seluruh kerusakan atau produk-produk berbahaya yang mengancam keamanan konsumen. Karena itu apabila konsumen dirugikan sebagai akibat mengkonsumsi suatu produk yang rusak atau berbahaya, produsen langsung dianggap bersalah. Jadi pada dasarnya, konstruksi hukum dari *strict liability* adalah *tort* (perbuatan melawan hukum) dengan beberapa modifikasi.

Modifikasi tersebut antara lain :

- Tergugat langsung dianggap bersalah (dianut prinsip praduga bersalah / *presumption of fault*);

- Karena digunakan prinsip *presumption of fault*, maka tergugat harus bertanggung jawab (*liable*). Tanggung jawab ini disebut *no fault liability* (*strict liability*).
  - Karena tergugat sudah dianggap bersalah, maka penggugat tidak perlu lagi membuktikan unsur kesalahan tergugat.
- Akibatnya, di dalam *strict liability* terjadi pengalihan beban pembuktian kesalahan dari penggugat kepada tergugat (*shifting the burden of proof*).

Pengalihan beban pembuktian tentang kesalahan dari penggugat kepada tergugat, merupakan salah satu upaya untuk melindungi konsumen secara efektif. Karena dalam usaha konsumen untuk mengajukan gugatan kepada produsen atas produk yang rusak atau berbahaya, yang relatif paling berat dilakukan oleh konsumen sebagai pihak penggugat adalah membuktikan unsur kesalahan produsen.

Hal ini disebabkan tidak saja karena posisi yang tidak seimbang antara produsen dan konsumen baik dari segi pendidikan, ekonomi maupun hukum, tetapi juga kemampuan teknis laboratoris. Karena adanya posisi yang tidak seimbang inilah, pada umumnya konsumen enggan untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan. Akibatnya, konsumen selalu menganggap bahwa kerugian yang diderita adalah suatu musibah yang harus diterima dengan ikhlas.

Keadaan inilah yang memacu para pelopor gerakan perlindungan konsumen untuk mencari upaya perlindungan bagi konsumen pada umumnya.

Upaya-upaya yang dimaksud adalah :

- a. Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen sehingga dapat diketahui oleh masyarakat konsumen guna membantu konsumen mengambil keputusan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk;
- b. Membela konsumen yang dirugikan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- c. Menyebarluaskan gagasan perlindungan konsumen, baik melalui media cetak maupun media elektronik;
- d. Memperoleh data dan informasi yang dapat mendukung terwujudnya penerapan hak-hak dan tanggung jawab konsumen ,serta membawa perubahan / perbaikan pada kebijakan para pengambil keputusan;
- e. Melakukan pengujian terhadap hasil produk barang , yang disinyalir mengandung bahan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat konsumen;
- f. Menampung dan membantu menyelesaikan kasus-kasus pengaduan baik mengenai barang maupun jasa.

Di samping perlindungan yang diberikan oleh lembaga perlindungan konsumen, Pemerintah juga ikut membantu melalui badan-badan untuk menangani keperluan

perlindungan konsumen. Namun, yang penting adalah upaya yuridik perlindungan konsumen baik melalui hukum pidana, maupun hukum perdata.

Salah satu peraturan perundang-undangan nasional yang mencoba memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam bidang pangan adalah Undang-Undang Pangan.

Perlindungan terhadap konsumen tersebut adalah :

1. Perlindungan atas keamanan pangan yaitu dengan diaturnya persyaratan teknis tentang pangan, yang meliputi ketentuan keamanan pangan, ketentuan mutu dan gizi pangan, serta ketentuan label dan iklan pangan, sebagai suatu sistem standarisasi pangan yang bersifat menyeluruh ;
2. Jaminan atas perolehan informasi tentang produk pangan yaitu dengan ditetapkannya ketentuan tentang label dan iklan tentang pangan ;  
Dengan demikian masyarakat yang mengkonsumsi pangan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.
3. Jaminan atas perolehan ganti rugi secara efektif dan efisien, yaitu nampak dari adanya pengaturan tentang tanggung jawab setiap orang yang memproduksi, menyimpan , mengangkut dan atau mengedarkan pangan ,serta sanksi hukum yang sesuai agar mendorong pemenuhan atas ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

Dari pasal 41 Undang-Undang Pangan dapat disimpulkan bahwa :

- 3.1. Apabila terjadi peristiwa di mana konsumen dirugikan karena mengkonsumsi produk pangan yang tidak aman, maka produsen langsung bertanggung jawab, meskipun produk pangan tersebut dibeli dari pengecer yang bukan produsen;
- 3.2. Apabila produsennya tidak diketahui atau tidak berdomisili di Indonesia, maka yang bertanggung jawab adalah orang yang mengedarkan dan atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia;
- 3.3. Produsen dinyatakan telah melakukan kesalahan sehingga konsumen tidak perlu lagi membuktikan kesalahan produsen.

Dari uraian di atas, kesimpulan umum yang dapat ditarik adalah:

- a. *Strict liability* di dalam Undang-Undang Pangan dapat memberikan dasar hukum yang efektif bagi konsumen pangan yang dirugikan, karena konsumen tidak dibebani beban berat untuk membuktikan kesalahan produsen pangan;
- b. Adanya kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara berkelompok (*class action*) bagi perkara-perkara *strict liability* dalam Undang-Undang Pangan, membuktikan bahwa *strict liability* dalam Undang-Undang Pangan dapat menjamin efisiensi;

- c. Dengan berlakunya Undang-Undang Pangan yang menganut *strict liability*, maka pasal 1365 KUH. Perdata tentang perbuatan melawan hukum menjadi tidak berlaku sejauh mengenai produk pangan.
- d. Dengan dianutnya *strict liability* dalam Undang-Undang Pangan, yang menyebabkan pengalihan beban pembuktian unsur kesalahan dari pihak penggugat (konsumen) kepada pihak tergugat (produsen), maka pasal 1865 KUH. Perdata tidak berlaku bagi perkara-perkara yang menyangkut produk pangan.

## 2. SARAN

- 2.1. Dalam bidang pangan, Undang-Undang Pangan memang telah memberikan perlindungan terhadap konsumen, namun untuk bidang-bidang lain misalnya jasa dan barang-barang lain selain produk pangan kiranya perlu untuk segera mendapat perlindungan hukum yang serupa dengan perlindungan bagi produk pangan;
- 2.2. Apabila perlindungan terhadap konsumen secara umum akan diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang, maka yang tepat adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

- 2.3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dapat mengatur mengenai perlindungan konsumen terhadap produk barang maupun jasa;
- 2.4. Dengan adanya bantuan-bantuan pangan untuk Daerah Tertinggal yang merupakan usaha program IDT, maka kiranya perlu diatur mengenai tanggung jawab para pelaksananya;
- 2.5. Bahwa Undang-Undang Pangan yang mulai berlaku pada tahun 1996, sebagian besar pasal-pasal nya masih menunggu peraturan pelaksanaannya agar ketentuan-ketentuan tersebut dapat diterapkan. Karena itu ketentuan-ketentuan yang demikian perlu segera ditindak lanjuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA.

1. Agnes M. Toar, **Tanggung Jawab Produk Dan Sejarah Perkembangannya Di Beberapa Negara**, makalah, September 1988.
2. Ahmad Zulkani, **Bubur Kacang Hijau Di Sabuk Indah**, Kompas, 16 April 1997.
3. Agus Pambagio, **Posisi Konsumen Dan Pembangunan Berkelanjutan**, Kompas, 13 Maret 1997.
4. Az. Nasution, **Konsumen Dan Hukum**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
5. \_\_\_\_\_, **Iklan Dan Konsumen, Tinjauan dari Sudut Hukum Perlindungan Konsumen**, makalah, Januari 1994.
6. Dali Mutiara, **Tafsiran KUHP**, Bintang Indonesia, Jakarta, 1962.
7. Erna Witoelar, **Sejarah Dan Alasan Keberadaan Gerakan Perlindungan Konsumen**, Makalah, YLKI, 1987.
8. Hardijan Rusli, **Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
9. Henry Campbell Black, **Black's Law Dictionary**, West Publishing Co, 1979.

10. Johannes Gunawan, **Pertanggungjawaban Produk Pada Pangan**, Hand out Kuliah Program Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 1996.
11. \_\_\_\_\_, **Class Action Dan Perlindungan Konsumen**, Warta Konsumen 27 No. 216, Maret 1992.
12. \_\_\_\_\_, **Product Liability Dalam Hukum Bisnis Indonesia**, Pro Justitia Tahun XII No. 2, April 1994.
13. J.M. Van Dunne, **Pertanggungjawaban Khusus Tanggungjawab Produk**, makalah, September 1988.
14. J. Satrio, **Hukum Perjanjian**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
15. M.A. Moegni Djojodirdjo, **Perbuatan Melawan Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
16. Marvin A. Chirelstein, **Concepts And Case Analizis In the Law of Contract**, The Foundation Press, Inc.
17. Prasetyo Hadi Purwandoko, **Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen**, makalah, 1997.
18. R. Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Binacipta, Bandung, 1987.
19. R. Subekti, **Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988.
20. \_\_\_\_\_, **Hukum Perjanjian**, PT Intermasa, Jakarta, 1987.

21. \_\_\_\_\_, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT Intermasa, Jakarta, 1982.
22. R. Subekti et.al, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
23. \_\_\_\_\_, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
24. Sudaryatmo, **Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
25. R.M. Suryodiningrat, **Azas-Azas Hukum Perikatan**, Tarsito, Bandung, 1978.
26. S.W. Cavanagh et.al, **Product Liability In Australia**, Butterworths, Sidney-Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, 1983.
27. Warren Freedman, **Products Liability for Corporate Counsels, Controllers, and Product Safety Executives**, Van Nostrand Reinhold Company, 1984.
28. R. Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu**, Sumur Bandung, 1981.
29. Surat Kabar Kompas 16 dan 17 April 1997
30. Surat Kabar Merdeka 20 Desember 1989.
31. Surat Kabar Pelita 22 Desember 1989.
32. **Statistik Indonesia 1990**, Biro Pusat Statistik, Jakarta, 1991.
33. Uang Dan Efek, majalah, No. 33, Januari 1997.

34. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, **RUU Perlindungan Konsumen**, 1981.
35. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, **Rancangan Akademik UU Tentang Perlindungan Konsumen**, April 1992.